



PUTUSAN

Nomor 1153/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fani Bin Gatot Subroto (alm);
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 19 Desember 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ngagel Dadi 1-I/27 Rt. 004 Rw. 010 Kel. Ngagelrejo
Kec. Wonokromo Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Fani Bin Gatot Subroto (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada persidangan ini, yaitu M.Zainal Arifin,S.H.,M.H, Advokat dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar, berkantor di Jalan tambak mayor baru IV/205 kota surabaya berdasarkan Surat penetapan penunjukkan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 nomor 1153/Pid.Sus/2024/PN Sby, Surat penetapan penunjukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1153/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 1 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1153/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 1 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Fani bin Gatot Subroto (alm)** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Fani bin Gatot Subroto (alm)** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto \pm 0,929 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto \pm 0,371 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto \pm 0,091 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto \pm 0,093 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto \pm 0,084 gram;

Halaman 2 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto \pm 0,079 gram (berat total Netto \pm 1,647);
- 1 (satu) buah sekrop terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) bendel plastik klip, timbangan elektrik;
- 1 (satu) bungkus rokok Camel dan
- 1 (Satu) unit Hp merk Vivo warna abu-abu;

dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa FANI BIN GATOT SUBROTO (ALM) pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan Raya samping SMP 3 Jl. Prapen Kel. Panjang Jiwo Kec. Tenggiis Mejoyo Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. MAS KOMAR (DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu terdakwa mentransfer melalui aplikasi DANA ke rekening BCA milik Sdr. MAS KOMAR, lalu terdakwa mengambil secara ranjau di pinggir jalan Raya samping SMP 3 Jl. Prapen Kel. Panjang Jiwo Kec. Tenggiis Mejoyo Surabaya, selanjutnya terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) poket yang mana 1 (Satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu ukuran pahe tersebut telah diranjau

Halaman 3 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh terdakwa dan sisanya 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto \pm 0,929 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto \pm 0,371 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto \pm 0,091 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto \pm 0,093 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto \pm 0,084 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto \pm 0,079 gram, 1 (satu) sekrop terbuat dari sedotan plastic disimpan didalam bungkus rokok camel dibawah lemari terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan terdakwa jual Kembali dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu secara gratis;

- Bahwa kemudian Senin tanggal 01 April 2024 sekira jam 21.30 WIB, didalam rumah Jl. Ngagel Dadi 1-I/27 RT.04 RW.10 Kel. Ngagelrejo Kec. Wonokromo Surabaya, terdakwa FANI BIN GATOT SUBROTO (ALM) dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh saksi ELDA PUTRA MAULANA dan saksi RICKY FERNANDA PRATAMA (masing-masing anggota Polrestabes Surabaya), telah berhasil menemukan: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto \pm 0,929 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto \pm 0,371 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto \pm 0,091 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto \pm 0,093 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto \pm 0,084 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto \pm 0,079 gram, 1 (satu) sekrop terbuat dari sedotan plastic ditemukan didalam bungkus rokok camel dibawah lemari terdakwa 1 (satu) bendel plastik klip ditemukan didepan rumah terdakwa, timbangan elektrik ditemukan disamping pipa depan rumah sedangkan 1 (Satu) unit Hp merk Vivo warna abu-abu ditemukan digenggaman tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Polrestabes Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti 6 (enam) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu masing-masing berat Netto \pm 0,929 gram, 1



(satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto $\pm 0,371$ gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto $\pm 0,091$ gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto $\pm 0,093$ gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto $\pm 0,084$ gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto $\pm 0,079$ gram telah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Rabu tanggal 17 April 2024. Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 02789/NNF/2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, (PS kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. (Ps. Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), serta hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti :

- barang bukti nomor : 09219/2024/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,929$ gram; (sisa berat netto $\pm 0,909$ gram)
- barang bukti nomor : 09220/2024/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,371$ gram; (sisa berat netto $\pm 0,350$ gram)
- barang bukti nomor : 09221/2024/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,091$ gram; (sisa berat netto $\pm 0,072$ gram)
- barang bukti nomor : 09222/2024/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,093$ gram; (sisa berat netto $\pm 0,075$ gram)
- barang bukti nomor : 09223/2024/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,084$ gram; (sisa berat netto $\pm 0,063$ gram)
- barang bukti nomor : 09224/2024/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,079$ gram; (sisa berat netto $\pm 0,057$ gram)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan bahwa Nomor: 09219-09224/2024/NNF positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa FANI BIN GATOT SUBROTO (ALM).
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I. bukan tanaman. dilarang oleh undang-undang yang berlaku;

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa FANI BIN GATOT SUBROTO (ALM) pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira jam 21.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat didalam rumah Jl. Ngagel Dadi 1-I/27 RT.04 RW.10 Kel. Ngagelrejo Kec. Wonokromo Surabaya, bersama atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa FANI BIN GATOT SUBROTO (ALM) dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh saksi ELDA PUTRA MAULANA dan saksi RICKY FERNANDA PRATAMA (masing-masing anggota Polrestabes Surabaya), telah berhasil menemukan: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto $\pm 0,929$ gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto $\pm 0,371$ gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto $\pm 0,091$ gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto $\pm 0,093$ gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto $\pm 0,084$ gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto $\pm 0,079$ gram, 1 (satu) sekrop terbuat dari sedotan plastic ditemukan didalam

Halaman 6 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok camel dibawah lemari terdakwa 1 (satu) bendel plastik klip ditemukan didepan rumah terdakwa, timbangan elektrik ditemukan disamping pipa depan rumah sedangkan 1 (Satu) unit Hp merk Vivo warna abu-abu ditemukan digenggaman tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Polrestabes Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti 6 (enam) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu masing-masing berat Netto $\pm 0,929$ gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto $\pm 0,371$ gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto $\pm 0,091$ gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto $\pm 0,093$ gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto $\pm 0,084$ gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto $\pm 0,079$ gram telah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Rabu tanggal 17 April 2024. Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 02789/NNF/2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, (PS kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. (Ps. Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), serta hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti :

---barang bukti nomor : 09219/2024/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,929$ gram; (sisa berat netto $\pm 0,909$ gram)

---barang bukti nomor : 09220/2024/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,371$ gram; (sisa berat netto $\pm 0,350$ gram)

---barang bukti nomor : 09221/2024/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,091$ gram; (sisa berat netto $\pm 0,072$ gram)

---barang bukti nomor : 09222/2024/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,093$ gram; (sisa berat netto $\pm 0,075$ gram)

Halaman 7 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- barang bukti nomor : 09223/2024/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,084$ gram; (sisa berat netto $\pm 0,063$ gram)

- barang bukti nomor : 09224/2024/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,079$ gram; (sisa berat netto $\pm 0,057$ gram)

dengan kesimpulan bahwa Nomor: 09219-09224/2024/NNF positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa FANI BIN GATOT SUBROTO (ALM).

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, dilarang oleh undang-undang yang berlaku;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RICKY FERNANDA PRATAMA, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan BAP;

- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi Elda Putra Maulana (masing-masing anggota Polrestabes Surabaya) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Fani bin Gatot Subroto (alm) pada Senin tanggal 01 April 2024 sekira jam 21.30 WIB, bertempat didalam rumah Jl. Ngagel Dadi 1-I/27 RT.04 RW.10 Kel. Ngagelrejo Kec. Wonokromo Surabaya;

- Bahwa benar terdakwa Fani bin Gatot Subroto (alm) membeli Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr. MAS KOMAR (DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan mengambil secara ranjau di pinggir jalan Raya samping SMP 3 Jl. Prapen Kel. Panjang Jiwo Kec. Tenggiis Mejoyo Surabaya;

- Bahwa benar pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto $\pm 0,929$

Halaman 8 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2024/PN Sby



gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto $\pm 0,371$ gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto $\pm 0,091$ gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto $\pm 0,093$ gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto $\pm 0,084$ gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto $\pm 0,079$ gram, 1 (satu) sekrop terbuat dari sedotan plastic ditemukan didalam bungkus rokok camel dibawah lemari terdakwa 1 (satu) bendel plastik klip ditemukan didepan rumah terdakwa, timbangan elektrik ditemukan disamping pipa depan rumah sedangkan 1 (Satu) unit Hp merk Vivo warna abu-abu ditemukan digenggaman tangan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

2. Saksi ELDA PUTRA MAULANA., keterangannya dibacakan didalam persidangan dan sebelumnya sudah disumpah di dalam Berita Acara Pemeriksaan dibawah sumpah (Berita Acara Sumpah terlampir dalam berkas perkara) pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP;
- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi RICKY FERNANDA PRATAMA (masing-masing anggota Polrestabes Surabaya) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa FANI BIN GATOT SUBROTO (Alm) pada Senin tanggal 01 April 2024 sekira jam 21.30 WIB, bertempat didalam rumah Jl. Ngagel Dadi 1-I/27 RT.04 RW.10 Kel. Ngagelrejo Kec. Wonokromo Surabaya;
- Bahwa benar terdakwa FANI BIN GATOT SUBROTO (Alm) membeli Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr. MAS KOMAR (DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan mengambil secara ranjau di pinggir jalan Raya samping SMP 3 Jl. Prapen Kel. Panjang Jiwo Kec. Tenggiis Mejoyo Surabaya;
- Bahwa benar pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto $\pm 0,929$ gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto $\pm 0,371$ gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto \pm 0,091 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto \pm 0,093 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto \pm 0,084 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto \pm 0,079 gram, 1 (satu) sekrop terbuat dari sedotan plastic ditemukan didalam bungkus rokok camel dibawah lemari terdakwa 1 (satu) bendel plastik klip ditemukan didepan rumah terdakwa, timbangan elektrik ditemukan disamping pipa depan rumah sedangkan 1 (Satu) unit Hp merk Vivo warna abu-abu ditemukan digenggaman tangan terdakwa;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP;
- Bahwa benar terdakwa FANI BIN GATOT SUBROTO (Alm) ditangkap oleh saksi ELDA PUTRA MAULANA dan saksi RICKY FERNANDA PRATAMA pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira jam 21.30 WIB, bertempat didalam rumah Jl. Ngagel Dadi 1-I/27 RT.04 RW.10 Kel. Ngagelrejo Kec. Wonokromo Surabaya;
- Bahwa benar terdakwa FANI BIN GATOT SUBROTO (Alm) membeli Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr. MAS KOMAR (DPO) pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira 18.00 Wib di pinggir Jalan Raya samping SMP 3 Jl. Prapen Kel. Panjang Jiwo Kec. Tenggiis Mejoyo Surabaya sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) poket yang mana 1 (Satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu ukuran pahe tersebut telah diranjau oleh terdakwa dan sisanya 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto \pm 0,929 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto \pm 0,371 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto \pm 0,091 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto \pm 0,093 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto \pm 0,084 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto \pm 0,079 gram, 1 (satu) sekrop terbuat dari sedotan plastic disimpan didalam bungkus rokok camel dibawah lemari terdakwa;

Halaman 10 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan terdakwa jual Kembali dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu secara gratis;
- Bahwa benar pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto \pm 0,929 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto \pm 0,371 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto \pm 0,091 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto \pm 0,093 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto \pm 0,084 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto \pm 0,079 gram, 1 (satu) sekrop terbuat dari sedotan plastic ditemukan didalam bungkus rokok camel dibawah lemari terdakwa 1 (satu) bendel plastik klip ditemukan didepan rumah terdakwa, timbangan elektrik ditemukan disamping pipa depan rumah sedangkan 1 (Satu) unit Hp merk Vivo warna abu-abu ditemukan digenggaman tangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual membeli narkotika jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk menggunakan haknya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto \pm 0,929 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto \pm 0,371 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto \pm 0,091 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto \pm 0,093 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto \pm 0,084 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto \pm 0,079 gram, 1 (satu) buah sekrop terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) bendel plastik klip, timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus rokok Camel dan 1 (Satu) unit Hp merk Vivo warna abu-abu;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut diatas terdapat Berita Acara Pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Rabu tanggal 17 April 2024. Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 02789/NNF/2024 yang

Halaman 11 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, (PS kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. (Ps. Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), serta hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti :

- barang bukti nomor : 09219/2024/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,929$ gram; (sisa berat netto $\pm 0,909$ gram)
- barang bukti nomor : 09220/2024/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,371$ gram; (sisa berat netto $\pm 0,350$ gram)
- barang bukti nomor : 09221/2024/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,091$ gram; (sisa berat netto $\pm 0,072$ gram)
- barang bukti nomor : 09222/2024/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,093$ gram; (sisa berat netto $\pm 0,075$ gram)
- barang bukti nomor : 09223/2024/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,084$ gram; (sisa berat netto $\pm 0,063$ gram)
- barang bukti nomor : 09224/2024/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,079$ gram; (sisa berat netto $\pm 0,057$ gram);

Menimbang dengan kesimpulan bahwa Nomor: 09219-09224/2024/NNF positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, seluruhnya telah dilakukan penyitaan sesuai hukum dan sah sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, alat bukti dan terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa FANI BIN GATOT SUBROTO (Alm) ditangkap oleh saksi ELDA PUTRA MAULANA dan saksi RICKY FERNANDA PRATAMA pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira jam 21.30 WIB,

Halaman 12 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat didalam rumah Jl. Ngagel Dadi 1-I/27 RT.04 RW.10 Kel. Ngagelrejo Kec. Wonokromo Surabaya;

- Bahwa benar terdakwa FANI BIN GATOT SUBROTO (Alm) membeli Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr. MAS KOMAR (DPO) pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira 18.00 Wib di pinggir Jalan Raya samping SMP 3 Jl. Prapen Kel. Panjang Jiwo Kec. Tenggiis Mejoyo Surabaya sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) poket yang mana 1 (Satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu ukuran pahe tersebut telah diranjau oleh terdakwa dan sisanya 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto \pm 0,929 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto \pm 0,371 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto \pm 0,091 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto \pm 0,093 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto \pm 0,084 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto \pm 0,079 gram, 1 (satu) sekrop terbuat dari sedotan plastic disimpan didalam bungkus rokok camel dibawah lemari terdakwa;
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan terdakwa jual Kembali dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu secara gratis;
- Bahwa benar pada waktu dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto \pm 0,929 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto \pm 0,371 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto \pm 0,091 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto \pm 0,093 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto \pm 0,084 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto \pm 0,079 gram, 1 (satu) sekrop terbuat dari sedotan plastic ditemukan didalam bungkus rokok camel dibawah lemari terdakwa 1 (satu) bendel plastik klip ditemukan didepan rumah terdakwa, timbangan elektrik ditemukan disamping pipa depan rumah sedangkan 1 (Satu) unit Hp merk Vivo warna abu-abu ditemukan digenggaman tangan terdakwa;

Halaman 13 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual membeli narkoba jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) menjadi kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini dan dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

PERTAMA

Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap Orang
- tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur Setiap Orang

Menimbang yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Berangkat dari pengertian setiap orang tersebut diatas, maka sama dengan pengertian barang siapa yaitu, setiap subyek Hukum (dader) yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan telah diperiksa identitas diri dari terdakwa Fani bin Gatot Subroto (alm) yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan, sehingga tidak terjadi eror in persona;

Menimbang, dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah dapat buktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Halaman 14 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa, terungkap bahwa terdakwa FANI BIN GATOT SUBROTO (ALM) pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 18.00 Wib di pinggir Jalan Raya samping SMP 3 Jl. Prapen Kel. Panjang Jiwo Kec. Tenggiis Mejoyo Surabaya, terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. MAS KOMAR (DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu terdakwa mentransfer melalui aplikasi DANA ke rekening BCA milik Sdr. MAS KOMAR, lalu terdakwa mengambil secara ranjau di pinggir jalan Raya samping SMP 3 Jl. Prapen Kel. Panjang Jiwo Kec. Tenggiis Mejoyo Surabaya, selanjutnya terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) poket yang mana 1 (Satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu ukuran pahe tersebut telah diranjau oleh terdakwa dan sisanya 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto $\pm 0,929$ gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto $\pm 0,371$ gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto $\pm 0,091$ gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto $\pm 0,093$ gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto $\pm 0,084$ gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto $\pm 0,079$ gram, 1 (satu) sekrop terbuat dari sedotan plastic disimpan didalam bungkus rokok camel dibawah lemari terdakwa;

Menimbang dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I “ telah dapat kami buktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama;

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan Terdakwa agar terdakwa diberikan putusan ringan-ringannya, majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung majelis hakim tidak menemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 15 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa pernah dikenakan penahanan yang sah dengan jenis Penahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, beralasan hukum untuk menetapkan agar lamanya masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto $\pm 0,929$ gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto $\pm 0,371$ gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto $\pm 0,091$ gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto $\pm 0,093$ gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto $\pm 0,084$ gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto $\pm 0,079$ gram (berat total Netto $\pm 1,647$), 1 (satu) buah sekrop terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) bendel plastik klip, timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus rokok Camel dan 1 (Satu) unit Hp merk Vivo warna abu-abu untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat dan bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 16 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fani bin Gatot Subroto (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I*.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Fani bin Gatot Subroto (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto $\pm 0,929$ gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto $\pm 0,371$ gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto $\pm 0,091$ gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto $\pm 0,093$ gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto $\pm 0,084$ gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto $\pm 0,079$ gram (berat total Netto $\pm 1,647$);
 - 1 (satu) buah sekrop terbuat dari sedotan plastic;
 - 1 (satu) bendel plastik klip;
 - timbangan elektrik;
 - 1 (satu) bungkus rokok Camel dan
 - 1 (Satu) unit Hp merk Vivo warna abu-abu;dimusnahkan.
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 17 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024, oleh kami, Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H., dan Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Duta Mellia, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa melalui teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H.